



PUTUSAN

Nomor 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Tsanawiyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berkebun Getah, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 12 Desember 2019 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -----, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi. Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal -----;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda cerai mati mempunyai 5 (lima) orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai mati mempunyai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ----- Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir kali Penggugat Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selanjutnya sejak pernikahan antara Penggugat Tergugat dan membina rumah tangga di rumah Tergugat, Penggugat sesekali pulang kerumah Penggugat untuk memperhatikan anak Penggugat dari suami pertama karena pada saat itu anak Penggugat masih kecil yang masih membutuhkan perhatian Penggugat ;
5. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama -----, (Perempuan, Umur 27 tahun) ;
(Seorang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat) ;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
7. Bahwa selanjutnya tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah tidak hidup rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat yang kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan anak-nak kandung dari istri pertama Tergugat dari pada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kasih sayang Tergugat kepada Penggugat berkurang ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Tergugat juga kurang perduli dan kurang bertanggung jawab kepada anak kandung Penggugat Tergugat yang bernama Titin Juleha, Tergugat lebih memperhatikan anak kandung dari istri pertama Tergugat ;
9. Bahwa selanjutnya walaupun Penggugat dan Tergugat terus cekcok dan bertengkar akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, Penggugat selalu sabar menghadapi sikap Tergugat ;
10. Bahwa selanjutnya hari ke hari bulan ke bulan dan tahun ke tahun sikap tergugat tidak pernah berubah dan perhatian Tergugat selalu kepada anak-anak kandung Tergugat dari isri pertama Tergugat ;
11. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat, Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Terggugat hinga pada tahun 2014 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir kali Penggugat Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri ;
12. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat Tergugat berpisah komunikasi Penggugat dan Tergugat masih ada dan sesekali berjumpa jika ada keperluan, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bhatin Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya ;
13. Bahwa keluarga dan anak-anak Penggugat Tergugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan dengan relas Nomor 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, dalam berita acara pemanggilan menyatakan Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun bertemu dan berbicara dengan Tergugat secara langsung, ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

- 1.2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama **Susiati** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal -----, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum mereka menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 1992 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai mati anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati anak 2 (dua);
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah Tergugat yang beralamat di Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, dan terakhir kali Penggugat Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perhatian, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, lebih memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan diri Penggugat dan anak Penggugat;
- o Bahwa puncak terjadi pada tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak diperhatikan dan diacuhkan oleh Tergugat dan tinggal dirumah miliknya sendiri;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, ketika pulang kerumah saksi dan menyatakan Tergugat telah mengusir Penggugat;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah dan saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka karena waktu itu masih kecil;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, dan terakhir kali Penggugat Tergugat pindah kerumah Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah perhatian, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, lebih memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan diri Penggugat dan anak Penggugat;
- o Bahwa puncak terjadi pada tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak diperhatikan dan diacuhkan oleh Tergugat dan tinggal dirumah miliknya sendiri;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, ketika pulang kerumah saksi dan menyatakan Tergugat telah mengusir Penggugat;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal ----- dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 dan belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003, mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah perhatian, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, lebih memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan diri Penggugat dan anak Penggugat, puncaknya terjadi pada tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada kedua saksi *a quo* dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui keduanya pernah didamaikan dan melihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti karena kesaksian kedua saksi tersebut dalam memberikan kesaksian saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan orang Saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 April 1992, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan;

4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut adalah karena masalah perhatian, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, lebih memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan diri Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga“ sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa'* Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S.Ag, M.H dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Thamrin, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota II,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	920.000.00,-	(satu juta enam belas
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	ribu rupiah);
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
			<hr/>		
	Jumlah	:	Rp	1.016.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0515/Pdt.G/2019/PA.TBK.